

WAKAF SEBAGAI DASAR MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (Studi Penerapan Wakaf Produktif dan Tunai Di Aceh)

Teuku Mukhlisuddin

*Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon
teukumukhlisuddin@gmail.com*

Abstract

Before the Indonesian nation proclaimed its independence, the Indonesian people had often made waqf. This waqf practice is in line with the many Islamic kingdoms in Indonesia, such as the Demak kingdom, the Pasai kingdom, the Mataram kingdom and so on. The implementation of waqf that develops in society is carried out based on Islamic teachings that originate from Islamic values. Looking at waqf historically, it has actually taught Muslims the importance of continuous economic resources to ensure ongoing prosperity in society. Waqf as an economic instrument that gives life to its managers and the community. Waqf is an important socio-economic pattern of worship. Waqf is to build the economy and civilization. Waqf has an economic basis. Therefore, we must make waqf the backbone of sharia economic development. In building an Islamic economy, waqf cannot stand alone, but is a package with zakat, infaq and alms. The author sees the concept of cash waqf in Aceh as having tremendous potential to support the economic development of the people, because the funds are also available from sources of zakat, infaq, endowments, and other religious assets. These sources of funds are managed in an integrated manner at Baitul Mal Aceh. The management of zakat and waqf is not separate as at the national level. According to classical Islamic history, waqf has played a very significant role in improving the welfare of Muslims, both in the fields of education, health services, social services and public interests, religious activities, development of science and Islamic civilization in general. Waqf as an economic instrument that gives life to its managers and the community. Not the other way around, waqf only becomes a burden on managers and demands a helping hand of generosity from the community. Waqf during the friendship era has become an economic source and

financing for the development of science, such as during the Caliphate era of Harun al Rasyid with the Bayt al Hikmah library which was financed by waqf wealth.

Keywords: *Waqf, Welfare, Human Resources*

A. Pendahuluan

Salah satu amalan yang tak putus kendati yang melakukannya sudah meninggal adalah ibadah wakaf. Secara sederhana, wakaf adalah menghibahkan harta yang bernilai tetap untuk kemaslahatan umat. Kemudian, secara istilah, menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya secara tetap, serta untuk dibelanjakan pada hal-hal yang bernilai ibadah ataupun mubah. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian ulama, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yakni mewakafkan tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. (Article, 2021 : 14).

Sesuai dengan penjelasan diatas, dalam al-Qu'an menyebutkan tentang bagaimana wakaf, dan juga salah satu dalil tentang wakaf penjelasannya sebagai berikut;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ تَبَّتْ سَعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَةٌ مِائَةً
حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (QS.Al-Baqarah, 261, Departemen Agama RI, 55).

Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata, Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. Disamping itu juga, Wakaf adalah kegiatan memberikan suatu aset tunai atau non-tunai demi menghasilkan lebih banyak manfaat bagi orang lain. Dalam transaksi wakaf, pihak donatur tidak diperbolehkan mensyaratkan bunga atau imbalan di dalamnya.

Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan. Menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya (Abdul Halim, 2005 : 8).

Melihat wakaf secara historis, sesungguhnya telah mengajarkan umat Islam akan pentingnya sumber ekonomi yang terus menerus guna menjamin berlangsungnya kesejahteraan di masyarakat. Wakaf sebagai instrumen ekonomi yang memberi kehidupan bagi pengelolanya dan Masyarakat.

Sekilas penelitian yang dilakukan oleh Susanto, mengungkapkan data terbaru mengenai kondisi wakaf di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Wakaf Kemenag RI tahun 2016, dideskripsikan bahwa jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia adalah 435,768 lokasi tanah wakaf dengan luas keseluruhannya mencapai 4,359,443,170.00 m². Namun demikian, sebagian tanah wakaf tersebut masih bermasalah karena baru 65.9% yang sudah berhasil tersertifikasi, sedangkan yang lainnya yaitu sebesar 34.1% belum tersertifikasi. Artinya, masih cukup banyak tanah wakaf yang rawan terhadap berbagai masalah perdata maupun pidana. Tanah wakaf yang luas dan banyak tersebut seharusnya produktif dan memberi manfaat ekonomi sebagai dasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang signifikan di Indonesia (Susanto Ahmad, 2016).

Hemat penulis, Provinsi Aceh sudah mengukuhkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Aceh pada tahun 2015, yang secara struktural berada dibawah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Optimalisasi kinerja wakaf tanah Aceh perlu mendapatkan perhatian yang besar, karena adanya nilai kemanfaatan yang besar dalam penggunaan harta dan aset wakaf. Berdasarkan data statistik wakaf tanah Indonesia pada tahun 2015, luasan tanah wakaf Aceh menjadi yang terluas di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut Aceh baru mencapai proses sertifikasi sebesar 45% yang masih berada di bawah Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat (Huda, 2015). Muncul kekhawatiran pengelolaan wakaf oleh BWI masih tumpang tindih, karena secara kelembagaan tugas wakaf berada dalam lintas koordinasi Kanwil Kemenag Aceh (Hafiih Maulana, 2019 : 43).

B. Review Literatur

Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Wakaf sebagai instrumen ekonomi yang memberi kehidupan bagi pengelolanya, dan masyarakat. Bukan sebaliknya, wakaf hanya menjadi beban pengelola dan menuntut uluran tangan kedermawanan dari masyarakat. Wakaf pada masa sahabat telah menjadi sumber ekonomi, dan pembiayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, seperti pada masa khilafah Harun al Rasyid dengan perpustakaan Bayt al hikmahnya yang dibiayai oleh kekayaan wakaf.

Sebelumnya kita tidak asing, dan sangat mengenal wakaf berupa tanah dan bangunan seperti masjid dan lembaga pendidikan. Umat Islam telah terbiasa sejak jaman dulu untuk mewakafkan tanah atau bangunan. Dalam hal ini, yang dapat menikmati dan memanfaatkan harta wakaf tanah, dan bangunan itu adalah rakyat yang berdomisili di lokasi sekitar harta wakaf tersebut berada. Masyarakat di sekitar, benda wakaf itulah yang dapat memanfaatkan tanah untuk tempat ibadah, dan lembaga pendidikan atau bangunan untuk rumah sakit dan yayasan sosial. Sementara rakyat miskin, sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Aceh. Sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terkait tempat, dan waktu. Masyarakat membutuhkan benda wakaf baru yang dapat dimanfaatkan oleh banyak kalangan, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, dan sumber daya manusia (Hasan Mahfudz, 2004 : 6-8).

Berikutnya beberapa tulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan wakaf tunai, wakaf produktif, hukum wakaf dan unsur-unsur yang berhubungan dengan wakaf tunai yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, dan sumber daya manusia, baik itu berupa jurnal, majalah, opini, skripsi, tesis dan disertasi yang dapat penulis simpulkan antara lain:

1. M. Wahib Aziz, dalam tulisannya pada jurnal *International Journal Ihyā' 'Ulum Al-Din* dengan tema 'Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam' Wahib menjelaskan bahwa, Wakaf tunai yaitu wakaf dalam bentuk uang tunai, masih belum dipraktekan dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Dalam sejarah kenabian dan sahabat, kita hanya mendapatkan kasus wakaf berupa sumur atau tanah seperti dalam kasus Umar bin Khatthab. Dalam berbagai hadits Nabi yang menjelaskan wakaf, kita dapat mengetahui bahwa benda wakaf didominasi oleh tanah, dan bangunan, dikutip dalam tulisan karangan (Sayyid Sabiq, 1992 : 377).
2. Veithzal Rivai Zainal, (Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)) Rivai Zainal menjelaskan dalam artikelnya, dengan tema 'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif' artikelnya, Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit saja seperti yang terjadi pada perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Perkembangan wakaf Islam adalah, untuk membentuk karakter khusus yang bisa menjadikan hukum Islam lebih baik lagi. Pengelolaan dana wakaf dana hendaknya memiliki tujuan yang pasti hendaknya dialokasikan, atau didistribusikan dengan orientasi bisnis yang Islami berikut beberapa contoh model pengelolaan dan pengembangan dana wakaf.
3. Abdul Aziz Setiawan, dalam tulisan artikennya yang diterbitkan oleh SEBI Research Center, STIE SEBI Jakarta. Menjelaskan bahwa, Wakaf adalah sebetuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhuwah).

Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah, ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat Muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).

4. Suhrawardi K Lubis, menguraikan dalam sebuah tulisan arikelnya. Sesungguhnya banyak cara yang ditawarkan oleh Islam untuk mengatasi persoalan tersebut. Misalnya, dengan cara menggali sumber dana melalui wakaf tunai (wakaf dalam bentuk uang). Wakaf merupakan satu bentuk kebajikan unik dalam ajaran Islam, karena menggabungkan aspek kerohanian dan kebendaan. Lebih khusus lagi, orang yang berwakaf akan memperoleh pahala secara terus menerus. Walaupun ia (pewakaf) sudah meninggal dunia, selagi harta yang diwakafkan itu memberi manfaat kepada masyarakat. Tegasnya sekali berwakaf berjuta kali manfaat didapat.
5. Muhammad Wahib, dalam tulisan jurnal yang diterbitkan oleh Syafi'i Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam STAI Binamadani Tangerang. Menjelaskan bahwa, Menurut pengalaman, saat ini banyak tanah wakaf yang menganggur karena tidak subur, dan tidak ditanami. Karena itu tanah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan. Ini banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Kondisi seperti ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu mengekalkan benda wakaf untuk dimanfaatkan kaum muslimin. Sudah saatnya tanah wakaf diproduktifkan atau dicarikan jalan keluar yang lain, untuk mengoptimalkan benda wakaf. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar, dan lokasinya yang tersebar di luar daerah para wakif, maka muncullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang.

Dari beberapa hasil tulisan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, Dengan demikian, wakaf memiliki nilai tambah dan keunggulan dibanding sedekah. Pahala wakaf terus dapat dirasakan meski pewakaf telah meninggal dunia. Berbeda dengan sedekah biasa, meski pahala sedekah berlipat, namun tidak mengalir terus ketika pemberi sedekah meninggal dunia. Nilai tambah inilah yang sering dicari oleh umat Islam. Mereka tentu lebih bersemangat, jika amalan tertentu memiliki nilai tambah.

C. Metodologi

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan, dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu (Sugiyono, 2018: 2).

Rasional berarti bahwa, kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sementara empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Selanjutnya, sistematis maksudnya adalah proses yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, apa itu metode penelitian adalah cara atau prosedur sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran, keadaan dari, sebuah alasan dari, konsekuensi-konsekuensi suatu fenomena yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis yang disokong oleh data-data yang cukup sebagai bukti konkret yang dapat dilihat, diamati dan bahkan teralami oleh semua orang objektif; bukan asumsi pribadi (Nazir, 2009 : 26).

D. Hasil Penelitian

Sebelum bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah sering melakukan perwakafan. Praktek perwakafan ini selaras dengan banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti kerajaan Demak, kerajaan Pasai, kerajaan Mataram dan sebagainya. Pelaksanaan perwakafan yang berkembang di masyarakat dilaksanakan dengan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam (Abdul Ghofur Anshori, 2005 : 28).

Setelah Indonesia merdeka, maka dibentuklah Departemen Agama pada Tanggal 3 Januari 1946, dan bidang wakaf mulai menjadi wewenang dari Departemen Agama. Wewenang Departemen Agama dibidang perwakafan ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 yuncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa, Departemen Agama dengan lembaga hirarki kebawah berkewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf (khusus harta tak bergerak yang berupa tanah dan bangunan masjid beserta tempat ibadah lainnya).

1. Praktik Wakaf Tunai Di Aceh

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan bagaimana perkembangan terhadap wakaf tunai baik secara nasional maupun secara lokal. Wakaf tunai biasanya berupa uang tunai yang diberikan oleh pewakaf kepada yang berhak menerimanya melalui tangan lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Atau bisa juga dengan surat berharga seperti cek. Setelah uang atau cek diterima, kemudian biasanya dimanfaatkan untuk wakaf produktif dengan diputar untuk usaha sepanjang tidak mengurangi nilai dan kadar benda wakaf tersebut.

Wacana wakaf tunai ini tergolong baru di Indonesia. Sejak lama, masyarakat Indonesia terbiasa dengan berwakaf menggunakan tanah atau bangunan. Namun karena wakaf tunai ini sekarang cukup populer di dunia Islam, maka umat Islam Indonesia juga tidak ketinggalan mencoba berwakaf dengan uang.

Wakaf adalah untuk membangun ekonomi dan peradaban. Wakaf basisnya ekonomi. Karena itu, kita harus menjadikan wakaf sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi syariah. Dalam membangun ekonomi syariah, wakaf tidak bisa berdiri sendiri, tetapi satu paket dengan zakat, infak dan sedekah. Penulis melihat konsep wakaf tunai di Aceh, memiliki potensi yang luar biasa untuk mendukung pembangunan ekonomi umat, karena dananya disamping tersedia dari sumber zakat, infak, wakaf, dan harta agama lainnya. Sumber-sumber dana itu dikelola terpadu di Baitul Mal Aceh. Tidak terpisah pengelolaan zakat dengan wakaf seperti di tingkat nasional.

Sementara yang lain, penulis melihat bahwa, wakaf melalui uang lebih besar kemungkinan pemanfaatannya, karena yang diwakafkan bukan uang, tetapi wakaf aset yang akan dibeli dengan uang, misalnya wakaf tanah atau gedung musalla, balai-balai pengajian dan pemanfaatan tempat ibadah lainnya. Di Aceh ini yang sering terjadi, dan banyak dilakukan oleh pengwakaf dan yang penerima wakaf, agar mudah dan lancar sekaligus meringankan masyarakat dalam berwakaf secara tunai, tidak memiliki resiko yang tinggi, tentu dengan cara yang sangat mudah dipahami.

Sebagai contoh di kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, ada sebuah praktik wakaf tunai dengan konsep pembelian satu petak tanah, dengan luas yang telah ditentukan, untuk diwakafkan sebagai tempat ibadah yaitu masjid. Sehingga masyarakatpun sangat antusias untuk mendapatkan bagian terhadap tanah yang dijual, kemudian di beli untuk diwakafkan secara tunai dengan ketentuan harga yang telah diputuskan oleh pihak yang memiliki tanah tersebut. Dengan demikian, wakaf tunai yang sifatnya non benda bergerak berhasil dilakukan dengan tanpa ada keberatan sedikitpun baik dari pihak yang mengwakaf maupun yang penerima wakaf.

Selanjutnya wakaf tunia dalam berbentuk uang atau wakaf tunai, ini lebih memberikan variasi dalam hal benda wakaf, tidak hanya benda tidak bergerak, tapi juga benda yang bergerak, khususnya uang. Selama ini, masyarakat beranggapan bahwa benda wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah wakaf, bangunan, mushaf Al-Qur'an atau benda tidak bergerak lainnya. Dengan wakaf uang ini, masyarakat diberikan kebebasan memilih benda wakaf, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tanah atau bangunan untuk diwakafkan. Ia bisa menyumbangkan uangnya untuk diwakafkan.

Adapun tempat lain di Aceh seperti di Kecamatan Indrapuri, merupakan salah satu kecamatan dalam kawasan Kabupaten Aceh Besar yang memiliki tanah wakaf cukup banyak. Pada umumnya masyarakat mewakafkan tanah kepada mesjid-mesjid setempat, sekaligus diperuntukkan untuk kepentingan kemakmuran dan pembangunan mesjid (Salah satu mesjid yang diteliti adalah Mesjid Tuha Indrapuri. Mesjid ini adalah mesjid yang sudah ada sejak zaman dahulu, konon sudah ada sejak sebelum Belanda menginjak kakinya di Aceh.

Pada papan pengumuman mesjid tersebut, terdapat daftar tanah wakaf, tahun diwakafkan, termasuk juga pewakaf itu sendiri). Dari segi bentuk perwakafan, sebagian besar masyarakat mewakafkan harta mereka dalam bentuk

benda tidak bergerak, seperti tanah sawah atau tanah kebun (Pada dasarnya, wakaf yang diperintahkan oleh Islam tidak hanya benda yang tidak bergerak saja tetapi juga benda yang bergerak, seperti Kitab Suci Al-Quran (Israk Ahmadsya, 2015 : 50).

Wakaf sebagai sarana aktivitas muamalah, bertujuan dalam rangka redistribusi harta atau aset untuk kemaslahatan umat. Setidaknya, Ada dua hal pokok yang menjadi identifikasi pengukuran regionalisasi wakaf tanah di Aceh, yaitu wakaf tanah berdasarkan luasan lahan dan lokasi lahan wakaf.

2. Kebijakan dan Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Aceh

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif, untuk meningkatkan ekonomi umat.

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf produktif pada dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan (Mukhtar Lutfi, 2013 : 88-99).

Permasalahan ini juga, menjadi sebuah tantangan besar kenapa masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan wakaf yang peruntukannya dalam bentuk konsumtif, dibandingkan dengan produktif. Apakah disebabkan adanya rasa ketidakpercayaan dalam pengelolaannya, atau memang belum memahami maksud dari pengelolaan wakaf secara produktif ini. Hal ini terlihat dari adanya sebagian dari pengelolaan aset wakaf produktif tersebut yang pengelolaannya tidak berjalan dengan baik, dimana terdapat aset wakaf produktif yang dibiarkan tidak terurus hingga menjadi terbengkalai. Seharusnya jika aset wakaf produktif tersebut dikembangkan dengan baik, dan efektif maka tentu akan sangat besar manfaatnya bagi pengembangan pemberdayaan wakaf produktif untuk kemaslahatan masyarakat (Achmad Djunaidi, 2005 : 77).

Pengelolaan wakaf alangkah baiknya dapat memberikan manfaat bagi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga dapat memberikan harapan bagi kesejahteraan masyarakat. Fungsi sosial dalam perwakafan memiliki arti sebagai suatu penggunaan harta seseorang dapat memberi manfaat baik itu secara langsung ataupun tidak kepada masyarakat.

Sebagai gambaran yang terdapat pada Pengelolaan wakaf di Kabupaten Pidie, pada umumnya digunakan untuk lahan kuburan, perkebunan, persawahan, masjid, mushalla, balai pengajian, dayah atau pesantren, dan hanya sebagian kecil yang pengelolaannya bernilai ekonomis. Bahkan ada juga yang terbengkalai menjadi lahan

kosong, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk dijadikan lahan yang memberikan hasil dan manfaat bagi sosial dan ekonomi umat.

Seperti yang dikatakan oleh pegawai KUA Kecamatan Pidie dan Kota Sigli bahwa, pengelolaan wakaf yang terjadi di daerah tersebut sangat jauh dari kata produktif, pada umumnya masyarakat memilih melaksanakan wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, balai pengajian, dan juga kuburan umum. Hanya sebagian kecil yang dipergunakan untuk wakaf produktif, seperti dijadikan sebagai tempat usaha. Jika dilihat dari minat masyarakat di kabupaten Pidie, terutama di dua kecamatan yakni Kecamatan Pidie dan Kecamatan Kota Sigli untuk menunaikan wakaf dapat dikatakan baik. Setidaknya terdapat 70 aset wakaf yang tercatat.

Namun hanya sebagian kecil yang pemanfaatan tanah wakaf tersebut dikelola, dan dimanfaatkan secara produktif sedangkan lainnya masih bersifat konsumtif atau pengelolaannya secara tradisional. Selain itu, banyak juga terdapat tanah wakaf yang belum tercatat ikrarnya di Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini tentu sangat disayangkan jika dilihat dari potensi aset wakaf yang sangat besar, apabila dapat dikelola dengan efektif dan persoalan ini juga menjadi salah satu hal yang membuat tanah wakaf tersebut terbengkalai menjadi lahan kosong. kemudian juga dengan adanya ikrar wakaf tersebut, ikut memberikan kejelasan status hak tanah wakaf, sehingga dikemudian hari tidak terjadinya persengketaan tanah wakaf, karena banyak sekali terjadi perebutan tanah wakaf kembali oleh ahli waris (Rahmatillah, 2022 : 38).

Selain itu, pengelolaan wakaf di kecamatan Pidie secara umum juga diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan peribadatan, seperti untuk masjid, balai pengajian atau dayah dan hanya beberapa yang peruntukan untuk hal yang bernilai ekonomis. Namun selain itu, yang perlu digarisbawahi adalah peruntukan wakaf untuk masjid tersebut sebagian juga terdapat wakaf dalam bentuk sawah yang pengelolaannya dilakukan oleh masjid, kemudian hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk Koperasi Mesjid sehingga dapat dikatakan wakaf tersebut bernilai ekonomis yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu terdapat juga wakaf untuk sebuah yayasan, dimana yayasan tersebut dijadikan sebagai tempat pelatihan, dan tempat menjahit sehingga peruntukan wakaf seperti ini sangat bermanfaat tidak hanya dalam hal ekonomi, juga dapat memberikan skil bagi masyarakat, dengan begitu ikut membuka lapangan pekerjaan.

Pengelolaan harta tanah wakaf secara produktif, tentu harus dilakukan dengan profesional dan berkompeten, agar dapat menghasilkan nilai sosial dan ekonominya. Sehingga dalam menunjang hal tersebut, sangat perlu adanya peningkatan kemampuan nazir yang professional dalam mengelola wakaf secara produktif. Namun hal ini kembali menjadi sebuah permasalahan dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten Pidie, pelatihan nazir yang seharusnya menjadi sebuah hal yang penting dalam mendorong pengelolaan wakaf secara produktif, justru sangat jarang dilakukan oleh lembaga. Tentu ini menjadi tolak ukur yang membuktikan kurang efektifnya pengelolaan wakaf selama ini tidak hanya disebabkan oleh nazir semata.

Selain dikabupaten Pidie, di Kota Banda Aceh terdapat beberapa penjelasan, dan pelaksanaan terhadap wakaf produktif. Dorongan sebagian besar umat Islam di kawasan Kota Banda Aceh dalam mewakafkan tanah miliknya, cenderung melihat kepentingan yang ada kaitannya dengan masalah ibadah, utamanya tempat ibadah. bahwa wakaf mempunyai peran yang besar, dalam pemberdayaan ekonomi umat, meskipun menilai sebagian besar tanah wakaf di Kota Banda Aceh belum dikelola secara produktif. Karena masih banyak wakaf tanah yang berupa tanah kosong, dan belum dimanfaatkan (M. Thaib, 2018 : 402).

Untuk mengukur kontribusi pelaksanaan wakaf tanah milik di Kota Banda Aceh adalah, dengan melihat pemanfaatan dan penggunaan tanah wakaf tersebut. Pada umumnya tanah-tanah wakaf tersebut, pengelolaannya masih bersifat konsumtif, dan tradisional. Dengan demikian, kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, belum dapat dirasakan walaupun sudah diberdayakan, terutama wakaf tanah milik yang berfungsi sosial, misalnya untuk sarana, dan prasana pendidikan, dan pondok pesantren. Sedang wakaf tanah milik yang mempunyai kontribusi langsung terhadap ekonomi umat dapat dikatakan masih kurang, walaupun jika menilik pemanfaatan tanah milik yang ada pada saat ini sudah ada 40 bidang yang diklasifikasikan sebagai wakaf tanah produktif.

E. Pembahasan

Pembahasan wakaf telah mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan zaman. Dimulai dari kajian wakaf klasik, hingga inovasi-inovasi mutakhir berkenaan dengan pengembangan wakaf. Pada abad-abad terakhir, naluri kajian wakaf mengarah kepada wakaf yang lebih mensejahterakan ganda. Artinya, selain nilai positif dari wujud benda wakaf itu sendiri, juga dituntut adanya produktifitas lain yang dapat dirasakan, dan berkorelasi positif dengan misi dakwah demi kesejahteraan umat dari sisi ekonomi. Lebih kongkrit, wakaf mengarah kepada uang yang lebih nyata produktifitasnya, karena ia mampu menjadi instrument investasi yang efektif (Muh. Fudhail Rahman, 2009 : 80).

1. Macam-macam Wakaf

Menurut para ulama, wakaf ada dua macam, yaitu wakaf ahli (khusus) dan wakaf khairi (umum) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006 : 84). Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya, wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan, dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan keluarga sendiri. Wakaf khairi, secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama, atau masyarakat umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim, dan lain sebagainya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 1971 : 85).

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4, yaitu : *Pertama*, Wakif (pemberi wakaf). Seorang wakif

disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya usia balig, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam fiqh Islam dikenal balig dan rasyid. Balig lebih dominan kepada faktor usia, sedangkan rasyid dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal. Oleh karena itu, dipandang tepat bila dalam bertransaksi disyaratkan bersifat rasyid.

Berdasar pada syarat-syarat di atas, diperbolehkan pula wakaf dari seorang kafir, karena sifat wakaf sendiri masuk kategori bukan ibadah mahdha, dan ini beda dengan dengan ibadah nadzar. Sebaliknya, tidak dibenarkan wakaf dari seorang anak-anak di bawah usia, orang gila, serta orang yang dipaksa (Hendi Suhendi, 2007 : 85).

Kedua, mauquf (yang diwakafkan). Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan wakaf yang wujudnya manfaat, karena bentuk wakaf sendiri adalah barang. Dbolehkan juga wakaf harta rampasan, karena barang tersebut menjadi milik yang mengambilnya. Sama halnya dengan wakaf orang buta, karena dalam wakaf tidak ada syarat mampu melihat.

Ketiga, Mauquf 'alaihi (yang diberi wakaf). Pada syarat berikut, terbagi kepada dua bagian. Yaitu tertentu dan tidak tertentu. Mauquf alaih tertentu bias jadi dimaksudkan kepada satu orang, dua orang, atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan. Yang jelas, memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Misalnya, akan mewakafkan kepada calon anaknya, padahal dia sendiri belum memiliki anak. Atau kepada anaknya yang miskin, tapi tak seorang pun anaknya yang miskin (Abd. Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Mu'amalat. 210).

Keempat, highah wakaf (pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya). Syarat-syarat sighth wakaf ialah wakaf disighatkan, baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab), dan Kabul dari mauquf alaih tidaklah di perlu kan. Isyarat hanya diperlukan bagi wakif yang tidak mampu dengan cara lisan atau tulisan.

3. Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, mushalla, sekolah, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha, yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Agar wakaf di Indonesia dapat memberdayakan ekonomi umat, maka di Indonesia perlu dilakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini hanya dikelola secara konsumtif dan tradisional, sudah saatnya kini dikelola secara produktif, dan bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada umat. Sehingga dapat dirasakan peranan wakaf secara produktif salah satu bentuk wakaf

produktif adalah wakaf tunai, atau yang kadang diistilahkan pula dengan wakaf uang dimana orang yang ingin untuk berwakaf, dan memiliki dana cukup dapat menanamkan dananya tersebut di lembaga-lembaga keuangan untuk diinvestasikan. Dengan memanfaatkan hasil keuntungan dari investasi, maka pahala wakif insya Allah akan mengalir terus. Termasuk bagi yang berkantong tipis, mereka dapat menanamkan modalnya itu disatukan dengan dana lainnya sehingga terkumpul dalam jumlah yang memadai untuk dikelola (Manna, Jakarta. II).

Dalam transaksi wakaf tunai, pewakaf merupakan orang yang berwakaf dengan membeli Sertifikat Wakaf Tunai. Sertifikat tersebut dapat diatasmakan anggota keluarga yang masih hidup, ataupun yang telah meninggal. Pewakaf mesyaratkan keuntungan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut untuk tujuan tertentu, apakah untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, pendirian fasilitas keagamaan, atau membantu rakyat miskin. Nadzir lalu menginvestasikan dana tersebut ke berbagai portofolio investasi (M. Wahib Aziz, 2017 : 9).

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi (Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2004 : 4). Yaitu, dana dihimpun dari berbagai sumber yang halal, kemudian dengan volume jumlah yang besar, lalu di investasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syari'ah. Keamanan investasi paling tidak mencakup dua aspek. *Pertama* keamanan nilai pokok dana abadi, sehingga tidak terjadi penyusutan. *Kedua*, investasi dana abdi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan pendapatan (*incoming Generating allocation*).

Hemat penulis, alasan kongkrit yang lebih terperinci, dapat kita lihat : (1) Dapat membantu menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf. (2) Dapat menjadi sumber pendanaan (*source of financing*) pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial. (3) Cakupan target wakaf menjadi luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf.

4. Perbedaan Wakaf Tunai dengan Sedekah

Sepintas, tidak ada perbedaan signifikan antara wakaf tunai dan sedekah. Kedua bentuk tindakan kebajikan ini seakan memiliki kesamaan, yaitu infak yang dikeluarkan oleh seorang muslim di jalan Allah. Hanya saja, jika dianalisa lebih lanjut, maka kita dapat memahami adanya beberapa perbedaan signifikan antara wakaf tunai dan sedekah. Dengan adanya perbedaan ini, maka kita tidak boleh hanya mencukupkan kepada sedekah saja dengan mengesampingkan wakaf tunai. Kita harus menjadikan wakaf tunai ini sebagai alternatif dana infak yang menarik dan diminati umat Islam secara luas.

Beberapa perbedaan antara wakaf tunai, dan sedekah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Wakaf dilakukan dengan benda yang mempunyai zat yang kekal, seperti tanah, bangunan atau benda-benda bergerak seperti uang (wakaf tunai) atau kendaraan dengan syarat keaslian zatnya tidak berubah dan bisa dikekalkan.

- b. Berwakaf bukan seperti berderma atau bersedekah biasa. Pahala wakaf lebih besar dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf lebih besar. Hal itu karena ganjaran wakaf terus berjalan terus menerus selama barang wakaf itu masih berguna. Demikian juga

terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya, juga dapat menghambat potensi kerusakan. Ini bisa dilihat di negeri-negeri Islam di jaman dulu, karena adanya wakaf, umat Islam dapat maju ke depan. Bahkan sampai sekarang telah beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun masih juga kekal.

5. Wakaf Tunai dalam Tinjauan Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah sifat-sifat yang sesuai dengan arah syariat atau tujuannya, namun tidak ada dalil tertentu dari syariat yang menyetujuinya atau menolaknya. Ia menimbulkan adanya manfaat dan menolak kerusakan manusia.

Wakaf tunai ini jika ditinjau dengan masalah mursalah, maka kita dapat menghukuminya jawaz atau boleh karena menimbulkan dan membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Kemaslahatan itu masuk ke dalam jenis hajjiyyat karena diperlukan oleh manusia. Umat Islam di masa modern ini tidak terlepas dari transaksi modern, seperti ATM, kartu kredit dan sebagainya. Demikian juga wakaf uang ini merupakan, transaksi yang mendesak yang merupakan tuntutan jaman modern. Umat Islam tidak dapat mengandalkan lagi wakaf tanah dan bangunan. Mereka harus memasyarakatkan wakaf tunai atau wakaf uang ini guna mengoptimalkan praktek wakaf dalam ajaran Islam (M. Wahib Aziz, 17).

6. Wakaf Produktif Sebagai Solusi

Pemunculan wakaf produktif, karenanya menjadi pilihan utama, ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Wakaf produktif, berarti bahwa wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah mahdlah saja, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif.

Jenis wakaf produktif ini, tentu saja juga sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan. Makanya juga, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang berujud kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

7. Wakaf Modal Solusi Pembangunan Ekonomi Umat

Pembangunan ekonomi adalah suatu keadaan diperlukan (*necessary condition*) bagi perbaikan kualitas kehidupan. Bahkan Islam menekankan konsep pembangunan tidak terlepas dari tata nilai, etika dan moral, sebab pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai, ditujukan untuk optimalisasi kesejahteraan ummat manusia dalam semua dimensinya. Aspek moral

dan material, ekonomi dan sosial, spritual dan fisikal tidak dapat dipisahpisahkan, kebahagiaan yang dicari tidak hanya di dunia ini, melainkan juga di akhirat kelak.

Meinstrem pembangunan ekonomi bila ditujukan pada tercapainya kesejahteraan materi duniawiyah, maka kesejahteraan dan kebahagiaan yang didapat hanya bersifat semu, sebab ambisi yang berlebihan dalam mengejar kekayaan materi dunia akan membawa konsekuensi penyakit *psychology* berupa cinta dunia (*hubbuddunya*), bahkan pengaruhnya dapat menghilangkan tanggungjawab sosial berupa esensi ukhuwah dalam membantu diantara sesama umat Islam. Untuk itu, konteks kesejahteraan material harus dijadikan sebuah harapan agar dapat dipergunakan dalam memenuhi kewajibannya terhadap Allah, masyarakat, keluarga dan dirinya sendiri dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan Akhirat (Veithzal Rivai Zainal, 2016 : 12).

F. Kesimpulan

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial yang perlu disosialisasikan lebih jauh, mengingat posisinya yang amat penting dalam rangka meningkatkan kepedulian dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf perlu dikembangkan ke arah yang lebih produktif, sehingga tidak menggrogoti aspek-aspek pembiayaan operasional dan administrasi harta wakaf. Bahkan sebaliknya memberikan keuntungan yang berlipat kepada masyarakat pengguna.

Wakaf merupakan salah satu sumber pemberdayaan ekonomi umat. Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki potensi, dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Potensi wakaf tunai sangat besar dan mempunyai prospek yang sangat cerah. Jika program wakaf tunai dijalankan secara optimal, maka akan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Keistimewaan amalan mewakafkan harta di jalan Allah memang tidak dapat dinafikan lagi, malah kesannya yang besar dalam kehidupan umat Islam sewajarnya diberi perhatian dan diamalkan secara menyeluruh agar matlamat wakaf itu dapat dicapai dalam diri, keluarga, masyarakat dan negara Islam. Akhirnya, jika diperhatikan dengan teliti, hidupnya amalan wakaf secara tunai dan produktif akan dapat memperkasakan institusi wakaf dengan mengoptimalkan penggunaannya dan membantu membangunkan sosio ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya manusia yang mempuni. Islam di samping jaminan sosial yang dapat dicapai dalam memenuhi keperluan asas kebendaan, dan kerohanian masyarakat Islam dari generasi ke generasi serta mengurangkan ketidakseimbangan dalam masyarakat secara umumnya.

BIBLIOGRAFI

- Abd. Aziz Muhammad Azzam. (2010) *Fiqh Mu'amalat*. Nawawi, Ar-Raudhah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah), IV. 377, Asy-Syarbini, Mughni At Muhtaj (Kairo : Musthafa Halabi), II. 376.

- Abdul Ghofur Anshori. (2005) *Hukum dan Praktek Perwakafan*, Yogyakarta, Nuansa Askara, .28.
- Abdul Halim. (2005) *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press : 8.
- Achmad Djunaidi dan Thobieb alAsyhar. (2005) *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakata: Mitra Abadi Press. 77.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, : 55
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (1971) *Dirjen Bimas Islam Depag RI, Fiqih Wakaf* (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Lebanon: Dar al-Arabi). 378.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006) *Dirjen Bimas Islam Depag RI, Proses Lahirnya UU No. 41 Th. 2004*, (Jakarta).4.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006) *Dirjen Bimas Islam Depag RI, Fiqih Wakaf*, Jakarta: 14-17. Lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*. 244-245.
file:///C:/Users/User/Downloads/32-Article%20Text-95-1-10-20200811.pdf
- Hafiizh Maulana, *Regionalisasi*. (2019) *Wakaf Tanah di Provinsi Aceh*. AL-MUZARA'AH Vol. 7 No. 2. 43.
- Hasan Mahfudz. (2004) *Wakaf Produktif*, dalam *www. republik. co. id*, 6-8- 2004.
- Hendi Suhendi. (2007) *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 243.
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/14/wakaf-adalah>.
- Israk Ahmadsya. (2015) *Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh*-Desember. 50.
- Karim, Adiwarmarman. (2008) *Bank Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- M. Thaib. (2018) *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Di Kota Banda Aceh*. AKTUALITA, Vol.1 No.2 Desember. 402.
- M. Wahib Aziz. (2017) *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*. *International Journal of Ihy' 'Ulum Al-Di* .9.
- Manna, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Terj. (Jakarta: CIBER & PKTTI UI). 11.
- Muh. Fudhail Rahman. (2009) *Wakaf Dalam Islam*. *Al-Iqtishad: Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta* Vol. I, No. 1, Januari. 80.
- Mukhtar Lutfi. (2013) *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 88-99.
- Nazir, Moh. Risman Sirkumbang. (2009) *Penerbitan Bogor* : Ghalia Indonesia. 26.
- Rahmatillah. (2022) *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala)* *Journal of Sharia Economics*, Vol. 3 No. 1. 38
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*. (1992) Beirut: Darul Fikr.
- Sugiyono. (2018) Bandung : Alfabeta, cetakan ke-1 Maret. 2.
- Susanto Ahmad. (2016) *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar Jakarta* : Prena Media Group.
- Veithzal Rivai Zaina. (2016) *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif* Volume 9 No. 1 Edisi Januari.1-16.
- Webblognya: <http://suhrawardilubis.multiply.com>;
- Zuhaili, Wahbah. (2000) *Al-Fiqh Alislami Waadillatuhu*, Beirut, Darul Fikr.